

## DARI RUANG AGRARIS KE FRONTIER EKSTRAKTIF: SEJARAH SOSIAL TAMBANG EMAS POBOYA, 1812-2024

### FROM AGRARIAN SPACE TO EXTRACTIVE FRONTIER: THE SOCIAL HISTORY OF THE POBOYA GOLD MINE, 1812-2024

Jefrianto

Mahasiswa Magister Sejarah

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Surel: jefrianto1990@mail.ugm.ac.id

#### Abstrak

Tulisan ini membahas transformasi sosial-ekologis Poboya, Kota Palu, dari ruang hidup agraris masyarakat Kaili menjadi frontier kapitalisme ekstraktif berbasis pertambangan emas. Dengan menelusuri periode pra-tambang hingga menguatnya tambang rakyat dan korporasi sejak akhir 1990-an, tulisan ini berargumen bahwa konflik di Poboya bukan semata persoalan legalitas pertambangan, melainkan hasil sejarah panjang pengalihan penguasaan ruang dan sumber daya dari ekonomi rakyat menuju dominasi korporasi yang dilegitimasi negara. Menggunakan pendekatan sejarah sosial dan ekologi politik, emas dianalisis tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai simbol budaya dan instrumen negosiasi kuasa. Temuan menunjukkan bahwa pergeseran dari pertanian ke pertambangan membongkar tatanan ekologis dan sosial lokal, melahirkan tumpang tindih klaim antara tambang rakyat, negara, dan korporasi, serta memicu pola represi terhadap ekonomi rakyat. Studi ini menegaskan bahwa krisis Poboya merefleksikan kegagalan struktural tata kelola sumber daya alam dan keadilan ekologis di Indonesia.

**Kata kunci:** Poboya; tambang emas; tambang rakyat; kapitalisme ekstraktif

#### Abstract

*This article examines the socio-ecological transformation of Poboya, Palu City, from an agrarian living space of the Kaili community into a frontier of extractive capitalism centered on gold mining. By tracing the period before mining activities through the expansion of artisanal and corporate mining since the late 1990s, the article argues that conflicts in Poboya cannot be understood merely as issues of mining legality. Rather, they are the outcome of a long historical process of spatial and resource dispossession, through which control shifted from local, community-based economies to corporate dominance legitimized by the state. Employing a social history approach complemented by political ecology as an interpretive lens, gold is analyzed not only as an economic commodity but also as a cultural symbol and an instrument of power negotiation. The findings demonstrate that the transition from agriculture to mining has disrupted local social and ecological orders, generated overlapping claims among artisanal miners, the state, and corporations, and produced patterns of repression against popular economic practices. This study underscores that the crisis in Poboya reflects a broader structural failure in natural resource governance and ecological justice in Indonesia.*

**Keywords:** Poboya; gold mining; artisanal mining; extractive capitalism

## PENDAHULUAN

Poboya saat ini dikenal sebagai kawasan tambang emas rakyat terbesar di Sulawesi Tengah. Dalam wacana publik dan kebijakan, Poboya kerap direpresentasikan sebagai ruang konflik antara peluang ekonomi dan kerusakan ekologis, serta dipersempit sebagai persoalan tambang legal versus ilegal. Pendekatan semacam ini cenderung mengabaikan kenyataan bahwa Poboya memiliki sejarah sosial yang jauh lebih panjang sebagai ruang hidup agraris dan kultural masyarakat Kaili, sebelum emas menjadi komoditas yang diekstraksi secara intensif. Dengan demikian, Poboya tidak dapat dipahami semata sebagai lokasi pertambangan, melainkan sebagai ruang historis yang mengalami transformasi sosial, ekonomi, dan ekologis secara bertahap.

Artikel ini bertujuan menelusuri transformasi tersebut dengan memfokuskan kajian pada periode pra-pertambangan hingga menguatnya aktivitas tambang rakyat dan ekspansi korporasi sejak akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Periode ini dipilih untuk menangkap momen transisi sosial-ekologis yang krusial, ketika masyarakat agraris mulai bergeser ke ekonomi pertambangan rakyat dan selanjutnya masuk ke dalam orbit kapitalisme ekstraktif. Dalam fase ini, terjadi interaksi yang kompleks antara ekonomi lokal, struktur adat, serta intervensi negara dan korporasi, yang kemudian membentuk pola konflik dan koeksistensi yang masih berlangsung hingga hari ini.

Secara konseptual, penelitian ini berpijak pada pendekatan sejarah sosial dan ekologi politik. Poboya diperlakukan bukan semata sebagai objek eksploitasi sumber daya alam, melainkan sebagai arena kontestasi kepentingan dan makna. Emas dianalisis tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai simbol kultural, medium negosiasi kekuasaan, dan pemicu transformasi sosial. Melalui pendekatan ini, pertambangan rakyat dan pertambangan korporasi tidak dibingkai dalam dikotomi legal-ilegal semata, melainkan dipahami sebagai ekspresi dari benturan paradigma dalam pengelolaan ruang hidup dan sumber daya alam.

Dengan menelusuri perubahan Poboya dari wilayah agraris Binangga Mpondo hingga menjadi frontier kapitalisme ekstraktif, artikel ini berargumen bahwa konflik pertambangan di Poboya bukanlah anomali kebijakan, melainkan hasil dari proses historis pengalihan penguasaan ruang dan sumber daya dari ekonomi rakyat menuju dominasi korporasi yang dilegitimasi negara. Oleh karena itu, memahami Poboya sebagai ruang historis menjadi kunci untuk membaca krisis tata kelola sumber daya dan keadilan ekologis yang menyertainya, sekaligus mempertanyakan arah pengelolaan sumber daya alam di masa depan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial untuk merekonstruksi transformasi Poboya dari ruang agraris masyarakat Kaili menjadi kawasan pertambangan emas. Sejarah sosial digunakan untuk menelusuri

perubahan mata pencaharian, struktur sosial, serta relasi masyarakat lokal dengan tanah dan sumber daya alam dalam lintasan waktu yang panjang. Dengan pendekatan ini, pertambangan emas di Poboya dipahami sebagai proses historis yang berkembang secara bertahap, bukan sebagai fenomena ekonomi yang muncul secara tiba-tiba.

Secara konseptual, penelitian ini memanfaatkan perspektif ekologi politik secara terbatas sebagai kerangka interpretatif untuk membaca perubahan penguasaan ruang dan sumber daya. Perspektif ini digunakan bukan sebagai teori normatif, melainkan sebagai alat bantu analisis untuk memahami bagaimana kebijakan negara, masuknya modal, dan praktik administrasi membentuk ulang relasi kuasa antara masyarakat lokal, negara, dan korporasi dalam sejarah pertambangan Poboya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah. Data diperoleh dari arsip kolonial Belanda, dokumen kebijakan pertambangan Orde Baru dan pasca-reformasi, serta laporan organisasi masyarakat sipil dan pemberitaan media daring. Pemberitaan media daring digunakan sebagai sumber sezaman (*contemporary sources*) untuk merekonstruksi fase akhir (2000–2024). Sumber tertulis tersebut dilengkapi dengan sumber lisan untuk menangkap ingatan kolektif masyarakat mengenai kehidupan agraris, penambangan tradisional, dan nilai budaya emas. Seluruh sumber dianalisis secara historis-interpretatif dengan menempatkan dinamika lokal Poboya dalam konteks sejarah pertambangan dan kebijakan sumber daya alam di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Poboya Sebelum Tambang

Sebelum aktivitas pertambangan emas mendominasi lanskapnya, Poboya merupakan ruang hidup yang memiliki sejarah sosial jauh lebih tua. Wilayah ini adalah salah satu kawasan penting bagi masyarakat Kaili, khususnya penutur dialek Tara, yang sejak awal berkembang sebagai ruang migrasi, permukiman, dan produksi agraris. Dengan demikian, Poboya tidak dapat dipahami semata sebagai lokasi tambang, melainkan sebagai ruang historis yang terbentuk melalui relasi panjang antara manusia, lingkungan, dan budaya lokal.

Komunitas To' Kaili Tara pada mulanya bermukim di wilayah Uwesama<sup>1</sup>. Dari kawasan pesisir tersebut, mereka bermigrasi ke sejumlah wilayah di Lembah Palu,

<sup>1</sup> Rizki Syafaat Urip, "Selintas Cerita Poboya Dan Emas Dalam Suku Kaili - TUTURA.ID | Bertutur Jernih, Menawarkan Perspektif," diakses 18 Juni 2025, <https://tutura.id/homepage/readmore/emas-dalam-suku-kaili-1663996200> Uwesama kini masuk dalam wilayah Desa Binangga, Kecamatan Parigi, Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, di pesisir timur Sulawesi. Baca juga; Arkam Pibete dan Suprin Naa, *Bamba Toraranga (Catatan Sejarah Parigi)* (Parigi: Yamitama, 2000).

antara lain Bale (Tawaeli) dan Ngapa Vatutela (Tondo). Sebagian kelompok kemudian menetap di Marima, di utara Pegunungan Masomba, sebelum menyebar ke kawasan Boya, Lowe, dan Pantosu.<sup>2</sup> Pada fase awal ini, wilayah yang kelak dikenal sebagai Poboya disebut Binangga Mpondo. Tradisi lisan setempat menyebutkan bahwa komunitas awal ini dipimpin oleh tokoh-tokoh adat bergelar *Tadulako*<sup>3</sup>, antara lain Pue Salangga, Ndipe, Makeku, Pue Tobia, dan Pue Manggati

Sekitar tahun 1812, wilayah ini mulai dikenal dengan nama Poboya, ketika muncul kepemimpinan lokal di bawah Rurunjobu, kepala kampung yang berasal dari Uwesama.<sup>4</sup> Secara toponomis, istilah “Poboya” berasal dari bahasa Kaili Tara, di mana *po* berarti tempat atau lokasi, sementara *boya* merujuk pada permukiman beberapa kepala keluarga beserta anggota rumah tangganya. Dengan demikian, Poboya dapat dimaknai sebagai ruang hunian kolektif yang dibangun dan dikelola bersama oleh komunitas lokal.<sup>5</sup>

Perubahan status administratif Poboya berlangsung pada masa Orde Baru. Setelah Kota Palu ditetapkan sebagai Kota Administratif melalui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1978, status kampung Poboya diubah menjadi Kelurahan Poboya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 1 Januari 1981 yang merujuk pada PP No. 55 Tahun 1980.<sup>6</sup> Secara geografis, Kelurahan Poboya memiliki luas sekitar 63,41 km<sup>2</sup> dengan topografi yang bervariasi dari landai hingga terjal, serta tingkat kemiringan yang pada beberapa bagian mencapai lebih dari 40 persen. Kawasan ini dilintasi oleh Sungai Pondo yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air utama bagi Kota Palu dan menjadi sumber air bersih yang dikelola oleh PDAM.<sup>7</sup>

Sebelum pertambangan berkembang secara intensif, kehidupan ekonomi masyarakat Poboya bertumpu pada pertanian dan peternakan. Kesuburan tanah menjadikan bawang merah sebagai komoditas utama, bahkan produk olahannya, khususnya bawang goreng, dikenal luas sebagai oleh-oleh khas Kota Palu. Selain itu,

<sup>2</sup> Wilayah-wilayah yang disebut ini terletak di wilayah pegunungan Masomba (Bulu Masomba) yang kini terbagi ke dalam beberapa wilayah seperti Dusun Vatutela di Kelurahan Tondo, Kelurahan Poboya, Kelurahan Lasoani, hingga perbatasan dengan wilayah Desa Petapa, Jono Kalora dan Desa Binangga di wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Selengkapnya lihat; “Profil Kelurahan Poboya,” Pemerintah Kelurahan Poboya, 2024; Albert Christiaan Kruyt, *De West-Toradjas op Midden Celebes* (Amsterdam: Uitgave van de N.V Noord-Hollandsche Uitgevers-Maatschappij, 1938).

<sup>3</sup> Tadulako merupakan salah satu jabatan struktural di Kagaua (Kerajaan) di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Tadulako bertugas dan bertanggung-jawab mengatur dan memimpin keamanan masyarakat dan kerajaan. *Adat Istiadat Daerah Sulawesi Tengah* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), 110.

<sup>4</sup> Urip, “Selintas Cerita Poboya Dan Emas Dalam Suku Kaili - TUTURA.ID | Bertutur Jernih, Menawarkan Perspektif”; “Profil Kelurahan Poboya.”

<sup>5</sup> “Profil Kelurahan Poboya”; Urip, “Selintas Cerita Poboya Dan Emas Dalam Suku Kaili - TUTURA.ID | Bertutur Jernih, Menawarkan Perspektif.”

<sup>6</sup> “Profil Kelurahan Poboya”; Pemerintah Kota Palu, *Palu Kota Dua Wajah* (Palu: CACDS, 2009).

<sup>7</sup> “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu 2005-2025,” Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Palu, 2009.

masyarakat juga membudidayakan kedelai, kacang-kacangan, dan umbi-umbian, serta memelihara ternak seperti sapi, domba, ayam, dan itik. Pola ekonomi ini bersifat musiman dan mengikuti siklus tanam.<sup>8</sup> Dalam konteks tersebut, aktivitas penambangan emas dilakukan secara terbatas dan temporer, terutama pada masa jeda pertanian, sebagai strategi tambahan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup.

Secara ekologis, wilayah Poboya termasuk dalam kawasan yang kemudian ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya (Tahura) Paneki, satu-satunya kawasan konservasi di Sulawesi Tengah yang dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi. Status kawasan konservasi ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 461/Kpts-II/1995 dan ditegaskan kembali melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 24/Kpts-II/1999 dengan luas mencapai 7.128 hektare. Kawasan Tahura Paneki terletak di antara Kota Palu dan Kabupaten Sigi serta mencakup wilayah-wilayah yang menjadi tumpuan hidup masyarakat lokal, termasuk Poboya. Inventarisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mencatat tingginya keanekaragaman hayati di kawasan ini, dengan sedikitnya 159 jenis tumbuhan, termasuk spesies pohon yang dilindungi seperti cendana dan gofasa.<sup>9</sup> Keberadaan Tahura Paneki tidak hanya memiliki arti ekologis, tetapi juga nilai sosial dan budaya, mengingat kawasan ini merupakan bagian integral dari lanskap agraris masyarakat Poboya sebelum ekspansi industri pertambangan skala besar.

### **Emas dan Nilai Budaya dalam Tradisi Kaili**

Hubungan masyarakat Kaili dengan emas memiliki akar historis dan kultural yang panjang, jauh sebelum berkembangnya aktivitas pertambangan modern di Poboya. Dalam tradisi lisan dan struktur sosial Kaili, emas tidak dipahami semata sebagai benda bernilai ekonomi, melainkan sebagai simbol kehormatan, martabat, dan status sosial. Dalam bahasa Kaili, emas disebut *bulava*<sup>10</sup>, sebuah istilah yang kerap dilekatkan pada nama bangsawan perempuan, seperti Indo Bulava atau Rangimbulawa. Bahkan, raja pertama Palu yang dikenal sebagai Pue Nggari memiliki

<sup>8</sup> Redaksi, "TAMBANG EMAS POBOYA, Bom Waktu Di Palu (Bagian I)," *Energy World Indonesia*, 23 Juli 2017, <https://energyworld.co.id/2017/07/23/tambang-emas-poboya-bom-waktu-di-palu-bagian/>; Erna D. Lidiawati, "Poboya yang Mengiris Hati – DW – 23.02.2011," dw.com, diakses 18 Juni 2025, <https://www.dw.com/id/poboya-yang-mengiris-hati/a-14870436>.

<sup>9</sup> Rafiuddin, Abdur Rauf, dan Stanislaus Hadu, "Studi Kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Palu Sulawesi Tengah: Policy Study on Grand Forest Park (Tahura) Palu, Central Sulawesi," *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 1 (Januari 2023): 1–9, <https://doi.org/10.56338/jks.v6i1.3232>; Rahmadi R, "Tahura Poboya Paneki Terusik Tambang Emas. Bagaimana Ini?," Environmental News, *Mongabay.co.id*, 31 Januari 2015, <https://mongabay.co.id/2015/01/31/tahura-poboya-paneki-terusik-tambang-emas-bagaimana-ini/>; "Dialektika Pelestarian Taman Hutan Raya (Tahura) Sulawesi Tengah – Noerd," diakses 16 Juni 2025, <https://noerdblog.wordpress.com/2011/11/08/dialektika-pelestarian-taman-hutan-raya-tahura-sulawesi-tengah/>; Kiki Amelia, "Ngapa Vatutela Di Antara Tahura dan Tambang," *Yayasan Merah Putih*, 2 September 2012, <https://www.ymp.or.id/ngapa-vatutela-di-antara-tahura-dan-tambang/>.

<sup>10</sup> Donna Evans, *Kamus Kaili-Ledo, Indonesia, Inggris* (Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2003).

nama asli Lavegasi Bulava.<sup>11</sup> Istilah *bulava* juga digunakan sebagai panggilan sayang kepada anak-anak, yang mencerminkan pandangan bahwa emas melambangkan kemuliaan dan harapan akan masa depan yang baik.<sup>12</sup>

Jejak material relasi masyarakat Kaili dengan emas kerap ditelusuri hingga periode kolonial Belanda. Dalam tradisi lisan yang berkembang, disebutkan bahwa raja-raja di Lembah Palu memberikan emas sebagai hadiah kepada pejabat kolonial, yang dikumpulkan oleh rakyat dari sungai-sungai setempat sebagai bagian dari relasi kuasa antara penguasa lokal dan pemerintah kolonial.<sup>13</sup> Namun, klaim mengenai intensitas eksploitasi emas pada masa kolonial perlu ditinjau secara kritis. Kontrolir Palu, M.C. Voorn, dalam memori serah terimanya mencatat bahwa meskipun wilayah Palu memiliki potensi emas, mineral tersebut tidak ditemukan dalam bentuk bongkahan besar, melainkan dalam butiran halus yang jarang dimanfaatkan secara sistematis oleh penduduk lokal.<sup>14</sup> Pandangan serupa disampaikan oleh kontrolir berikutnya, J. Vorstman, yang justru menilai potensi sumber daya lain, seperti minyak bumi di aliran Sungai Pakawa dan Tinauka serta mika di wilayah Towulu dan Poboya, lebih menarik perhatian pihak luar, termasuk pedagang Tionghoa dan Jepang.<sup>15</sup> Temuan ini menunjukkan bahwa pada periode kolonial, emas belum menjadi basis eksploitasi ekonomi yang terorganisasi di Poboya.

Di luar konteks kolonial, emas memiliki fungsi sakral dalam ritus adat masyarakat Kaili, terutama dalam prosesi pernikahan. Dalam adat perkawinan, pihak laki-laki wajib membawa seserahan yang disebut *sambulu gana* sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan. *Sambulu gana* terdiri atas tiga unsur utama: hewan ternak (*nabalengga*), bahan pangan seperti beras (*nokandea*), dan emas (*nounto*), yang masing-masing melambangkan keberlimpahan, keberlanjutan hidup, dan kehormatan keluarga.<sup>16</sup> Selain itu, emas juga digunakan dalam upacara *Nokeso*, yakni ritual perataan gigi sebagai penanda pendewasaan anak, di mana emas dipakai sebagai alat simbolik yang merepresentasikan kemuliaan dan martabat.<sup>17</sup> Dalam kehidupan sehari-hari, emas hadir dalam berbagai ornamen adat, seperti perhiasan, pelapis gagang dan sarung *guma* (senjata tradisional Kaili), serta hiasan pada tanduk dan busana adat.<sup>18</sup>

---

<sup>11</sup> Urip, "Selintas Cerita Poboya Dan Emas Dalam Suku Kaili - TUTURA.ID | Bertutur Jernih, Menawarkan Perspektif."

<sup>12</sup> Mariama, "Panggilan Bulava," diwawancara oleh Jefrianto, Mei 2017.

<sup>13</sup> Urip, "Selintas Cerita Poboya Dan Emas Dalam Suku Kaili - TUTURA.ID | Bertutur Jernih, Menawarkan Perspektif."

<sup>14</sup> M.C. Voorn, "Aanvullings Memorie van de Onderafdeeling Paloe," Desember 1925.

<sup>15</sup> J. A. Vorstman, "Aanvullende Memorie van Overgave van de onderafdeling Paloe," 28 Februari 1935.

<sup>16</sup> Urip, "Selintas Cerita Poboya Dan Emas Dalam Suku Kaili - TUTURA.ID | Bertutur Jernih, Menawarkan Perspektif."

<sup>17</sup> *Adat Istiadat Daerah Sulawesi Tengah*, 98.

<sup>18</sup> *Adat Istiadat Daerah Sulawesi Tengah*, 56.

Nilai simbolik emas tersebut membentuk fondasi kultural yang kuat dalam masyarakat Kaili sebelum emas mengalami pergeseran makna menjadi komoditas ekonomi yang diekstraksi secara langsung dari bumi Poboya. Aktivitas penambangan emas oleh warga lokal telah berlangsung jauh sebelum kehadiran PT Citra Palu Minerals (CPM) yang memperoleh konsesi resmi pada 1997.<sup>19</sup> Pada fase awal, penambangan dilakukan secara tradisional dan terbatas dengan menggunakan alat sederhana seperti dulang, talang, dan skop, serta bahan pengikat seperti air raksa (merkuri). Lokasi pendulangan terutama berada di aliran Sungai Pondo dan bersifat tidak rutin. Karena hasil yang diperoleh tidak selalu melimpah, penambangan tradisional dilakukan secara musiman, umumnya sebagai kegiatan tambahan di luar siklus pertanian.<sup>20</sup>

Dalam skala subsisten tersebut, dampak ekologis penambangan emas relatif kecil dan masih menyatu dengan ritme hidup masyarakat agraris. Baru setelah pertambangan dikelola secara lebih intensif dan berskala industri oleh perusahaan besar, perubahan drastis terhadap lanskap ekologis dan tatanan sosial Poboya mulai terjadi. Pergeseran ini menandai transformasi emas dari simbol budaya dan sumber penghidupan tambahan menjadi pusat ekonomi ekstraktif yang memicu konflik dan krisis lingkungan.

### Transformasi Tambang Emas Poboya: Dari Dulang ke Tromol

Transformasi tambang emas di Poboya memperlihatkan perubahan teknologi dan sosial yang berlangsung secara bertahap sejak akhir 1990-an. Pada fase awal, aktivitas penambangan dilakukan secara tradisional melalui pendulangan di sepanjang aliran Sungai Poboya dan Sungai Pondo. Warga menggunakan alat sederhana berupa dulang, piringan cekung dari kayu atau fiber, untuk memisahkan butiran emas dari pasir sungai. Kegiatan ini umumnya bersifat subsisten dan dilakukan sebagai aktivitas sampingan oleh petani, penggembala, dan pengumpul hasil hutan, sehingga belum menjadi sektor ekonomi utama.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sapariah Saturi, "Kabar Teranyar dari Tambang Emas Poboya (Bagian 2)," Environmental News, *Mongabay.co.id*, March 11, 2018, <https://mongabay.co.id/2018/03/11/kabar-teranyar-dari-tambang-emas-poboya-bagian-2/>; Kontrak karya CPM tambang emas Poboya mulai 1997 saat itu penandatanganan persetujuan oleh presiden. Melalui surat presiden No. B-143/Pres/3/1997 tertanggal 7 Maret 1997, CPM resmi jadi perusahaan pemegang kontrak karya generasi VI, dengan bahan galian utama emas dan mineral ikutan.

<sup>20</sup> Urip, "Selintas Cerita Poboya Dan Emas Dalam Suku Kaili - TUTURA.ID | Bertutur Jernih, Menawarkan Perspektif"; Lidiawati, "Poboya yang Mengiris Hati – DW – 23.02.2011."

<sup>21</sup> Redaksi, "TAMBANG EMAS POBOYA, Bom Waktu Di Palu (Bagian I)"; Sapariah Saturi, "Kabar Teranyar dari Tambang Emas Poboya (Bagian 1)," Environmental News, *Mongabay.co.id*, 6 Maret 2018, <https://mongabay.co.id/2018/03/06/kabar-teranyar-dari-tambang-emas-poboya-bagian-1/>; Lidiawati, "Poboya yang Mengiris Hati – DW – 23.02.2011"; redaksi, "Tambang Emas Ilegal Poboya, Bom Waktu bagi Warga Kota Palu," *Teraskabar.id*, 5 Oktober 2024, <https://teraskabar.id/tambang-emas-illegal-poboya-bom-waktu-bagi-warga-kota-palu/>; Urip, "Selintas Cerita Poboya Dan Emas Dalam Suku Kaili - TUTURA.ID | Bertutur Jernih, Menawarkan Perspektif."

Perubahan signifikan mulai tampak sejak awal 2000-an, ketika aktivitas penambangan tidak lagi terbatas di sempadan sungai, tetapi menjalar ke kawasan perbukitan di atas desa. Intensifikasi ini memicu perhatian publik dan mendorong upaya pengaturan lokal oleh kelembagaan adat Suku Kaili. Dinamika tersebut kemudian direspon oleh Pemerintah Kota Palu melalui penerbitan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Pertambangan Rakyat, yang secara formal mengakomodasi praktik penambangan emas tradisional di Poboya.<sup>22</sup> Namun, sebelum regulasi tersebut diterbitkan, Poboya telah lebih dahulu mengalami lonjakan besar aktivitas tambang.

Sejak sekitar 2008, Poboya memasuki fase ekspansi yang ditandai oleh arus masuk penambang dari luar daerah, terutama dari Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara). Kehadiran para pendatang ini membawa teknik dan peralatan baru, sekaligus mempercepat alih pengetahuan pertambangan kepada warga lokal. Pola kerja kolaboratif pun terbentuk: warga menyediakan lahan, sementara pendatang membawa modal, keterampilan, dan mesin tromol, yakni alat penggiling batuan untuk memisahkan bijih emas secara mekanis.<sup>23</sup>

Tahun 2009 menjadi titik balik penting dalam transformasi teknologi pertambangan Poboya. Penggunaan tromol secara luas mengubah skala dan intensitas produksi. Pertanian yang sebelumnya menjadi basis ekonomi utama mulai ditinggalkan, seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat pada tambang. Penambang dari Manado dan Gorontalo turut membuka lubang-lubang tambang baru, mendorong urbanisasi cepat di kawasan yang sebelumnya relatif sepi. Hingga 2014, tercatat sekitar 3.500 penambang aktif dan hampir 20.000 unit tromol beroperasi di Poboya. Selain tromol, berkembang pula praktik pengolahan emas berskala menengah melalui kolam rendaman yang menggunakan bahan kimia berbahaya seperti sianida, yang memperbesar dampak lingkungan dan semakin menyulitkan pengawasan pemerintah.<sup>24</sup>

Di balik peningkatan produksi, risiko kerja penambangan juga meningkat tajam. Banyak penambang bekerja di dalam lubang sedalam 15–20 meter untuk mengejar batuan yang mengandung emas (*fire reef*), sering kali tanpa perlindungan keselamatan yang memadai. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh Ir. Isrun Muh. Nur pada 2012 menunjukkan bahwa transformasi ini tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh pergeseran orientasi hidup masyarakat. Tanah Poboya yang sebelumnya subur untuk pertanian palawija, seperti bawang dan

---

<sup>22</sup> Saturi, "Kabar Teranyar dari Tambang Emas Poboya (Bagian 1)."

<sup>23</sup> redaksi, "Tambang Emas Ilegal Poboya, Bom Waktu bagi Warga Kota Palu."

<sup>24</sup> Redaksi, "TAMBANG EMAS POBOYA, Bom Waktu Di Palu (Bagian I)"; Saturi, "Kabar Teranyar dari Tambang Emas Poboya (Bagian 1)."

ketela, secara cepat ditinggalkan demi aktivitas pertambangan yang menjanjikan pendapatan instan.<sup>25</sup>

Seiring dengan itu, tumbuh pula ekosistem ekonomi baru di sekitar tambang. Sejak sekitar 2015, kios-kios pembeli emas bermunculan di sepanjang akses menuju Poboya. Pedagang emas dari Palu, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan menyewa lahan warga untuk membeli hasil tambang, menciptakan rantai perdagangan informal dengan variasi harga berdasarkan kadar emas.<sup>26</sup> Di balik dinamika ekonomi ini, relasi kerja yang eksploratif juga berkembang. Banyak penambang bekerja pada pemodal atau *cukong* tambang melalui perjanjian informal, menggali lubang secara manual tanpa standar keselamatan, dan menjual hasil tambang dengan posisi tawar yang lemah.

Transformasi dari dulang ke tromol menandai perubahan mendasar dalam struktur sosial-ekonomi Poboya. Dari desa agraris, Poboya beralih menjadi pusat tambang emas rakyat terbesar di Sulawesi Tengah. Namun, di balik kilau emas tersebut, tersimpan narasi kompleks tentang migrasi, perubahan orientasi hidup, intensifikasi teknologi, serta krisis tata kelola sumber daya yang menjadi fondasi konflik pertambangan di kemudian hari.

### **Tumpang Tindih Kuasa di Lahan Emas**

Perkembangan pesat tambang emas rakyat di Poboya berlangsung bersamaan dengan keberadaan PT Citra Palu Minerals (CPM), perusahaan yang telah mengantongi kontrak karya sejak 1997. Melalui Surat Presiden Nomor B-143/Pres/3/1997, CPM memperoleh izin eksplorasi dengan cakupan wilayah yang sangat luas, meliputi Buol, Tolitoli, Donggala, Parigi Moutong, dan wilayah yang kini menjadi Kabupaten Sigi. Namun, meskipun kontrak karya tersebut ditandatangani pada masa Orde Baru, CPM baru mulai melakukan konsolidasi lahan dan membuka akses operasional sekitar tahun 2011–2012, ketika tambang rakyat di Poboya telah berkembang jauh lebih dahulu.<sup>27</sup>

Situasi ini mencerminkan karakter khas frontier kapitalisme ekstraktif di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Pierre van der Eng, di mana negara sejak lama menyerahkan hak eksplorasi dan eksplorasi sumber daya alam kepada pihak swasta melalui skema legal seperti kontrak karya, tanpa disertai pembangunan mekanisme tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan.<sup>28</sup> Akibatnya, terjadi

---

<sup>25</sup> Redaksi, "TAMBANG EMAS POBOYA, Bom Waktu Di Palu (Bagian II)," *Energy World Indonesia*, 23 Juli 2017, <https://energyworld.co.id/2017/07/23/tambang-emas-poboya-bom-waktu-di-palu-bagian-ii/>.

<sup>26</sup> "Ups.. Desa Poboya Dipadati Pembeli Emas | Republika Online," diakses 16 Juni 2025, <https://republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/11/02/28/166506-ups-desa-poboya-dipadati-pembeli-emas>.

<sup>27</sup> Saturi, "Kabar Teranyar dari Tambang Emas Poboya (Bagian 2)."

<sup>28</sup> Pierre Van Der Eng, "Mixed Blessings Mining in Indonesia's Economy, 1870–2010," dalam *Natural Resources and Economic Growth: Learning from History*, Routledge Explorations in Economic History 72 (London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015).

tumpang tindih antara klaim legal korporasi dan penguasaan ruang secara de facto oleh masyarakat lokal yang telah lebih dahulu membangun ekonomi pertambangan rakyat.

Pada 2011, Pemerintah Kota Palu sempat berupaya mengakomodasi praktik tambang rakyat melalui penerbitan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Pertambangan Rakyat, yang melegalkan pengolahan emas tradisional di Poboya.<sup>29</sup> Namun, pendekatan ini bersifat sementara. Seiring terbitnya Izin Usaha Produksi Khusus (IUPK) bagi CPM pada 2017 melalui Keputusan Menteri ESDM No. 422.K/30.DJB/2017, orientasi kebijakan negara bergeser dari pengakuan terhadap ekonomi rakyat menuju penertiban tambang yang dikategorikan ilegal.<sup>30</sup> Dalam kerangka ini, penambang rakyat diposisikan sebagai pengganggu operasi korporasi yang sah, meskipun selama hampir dua dekade mereka telah membangun struktur ekonomi lokal secara mandiri.

Pada puncak ekspansi tambang rakyat sekitar 2014, tercatat lebih dari 3.500 penambang aktif dan hampir 20.000 unit tromol beroperasi di kawasan Poboya.<sup>31</sup> Selain tambang rakyat, perusahaan tambang skala menengah yang tidak mengantongi izin resmi turut beroperasi, memperkenalkan sistem perendaman emas menggunakan kolam besar dengan bahan kimia berbahaya. Beberapa perusahaan, seperti PT Panca Logam Utama, PT Mahakam, dan PT Indo Asia Kimia Sukses, dilaporkan melakukan aktivitas di kawasan Tahura Sulawesi Tengah. Bahkan, subkontraktor CPM, PT Dinamika Reka Geoteknik (DRG), diketahui memiliki nota kesepahaman dengan UPT Tahura untuk kegiatan rehabilitasi, namun juga terlibat dalam distribusi material tambang ke pihak lain di luar prosedur resmi.<sup>32</sup>

Upaya penertiban aparat keamanan terhadap tambang ilegal dilakukan secara sporadis. Pada Desember 2017, Polda Sulawesi Tengah menyita 5 kilogram merkuri dan menutup sejumlah lokasi tambang, disusul penyitaan 31 kilogram merkuri pada Februari 2018. Meski demikian, aktivitas tambang tidak berhenti, melainkan beradaptasi melalui perubahan pola operasional. Pada periode yang sama, WALHI Sulawesi Tengah menggugat pemberian IUPK kepada CPM ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan bahwa konsesi perusahaan mencakup lebih dari 27.000 hektar kawasan hutan, termasuk Tahura, hutan lindung, dan hutan produksi terbatas, serta berpotensi memperparah risiko bencana di sekitar sasar aktif Palu-Koro.<sup>33</sup>

Dalam konteks ini, aktor politik lokal mengakui adanya tiga kelompok utama yang beroperasi di kawasan tambang Poboya, yakni penambang rakyat, perusahaan

<sup>29</sup> Saturi, "Kabar Teranyar dari Tambang Emas Poboya (Bagian 1)."

<sup>30</sup> Saturi, "Kabar Teranyar dari Tambang Emas Poboya (Bagian 2)."

<sup>31</sup> Saturi, "Kabar Teranyar dari Tambang Emas Poboya (Bagian 1)."

<sup>32</sup> Saturi, "Kabar Teranyar dari Tambang Emas Poboya (Bagian 2)."

<sup>33</sup> Saturi.

tambang skala menengah, dan CPM. Namun, hanya korporasi yang memperoleh kepastian hukum penuh, sementara dua kelompok lainnya diposisikan sebagai gangguan yang perlu ditertibkan. Kondisi ini menunjukkan kegagalan negara dalam merancang skema pengelolaan sumber daya yang adil dan berpihak pada masyarakat lokal, serta kecenderungan membiarkan konflik berlarut sebagai konsekuensi dari kebijakan yang timpang.

Dari sisi korporasi, CPM mencatat peningkatan pendapatan signifikan pada 2017, mencapai sekitar US\$5 juta, atau naik lebih dari 130 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaannya, Bumi Resources Minerals (BRMS), mengalokasikan dana hingga US\$45 juta untuk pengembangan tambang dengan target produksi ratusan ribu ton bijih per tahun dan masa operasi hingga 2050. Dalam proses ini, sebagian aktor lokal yang sebelumnya berperan sebagai patron tambang rakyat direkrut menjadi perantara perusahaan atau aparat keamanan informal.<sup>34</sup> Pola ini menunjukkan bagaimana kapitalisme korporat secara bertahap menggantikan ekonomi kerakyatan berbasis patronase, dengan ongkos sosial dan ekologis yang semakin besar. Dengan demikian, Poboya tidak hanya menjadi lahan tambang, tetapi juga arena konflik struktural yang mempertaruhkan masa depan masyarakat dan lingkungan hidup.

### Reaksi Terhadap Penambang Rakyat

Ketika penambangan emas rakyat di Poboya berkembang pesat pada awal 2000-an, respons awal negara tidak diarahkan pada pengakuan atau penguatan inisiatif ekonomi warga, melainkan pada penertiban administratif. Pada 2010, aparat Pemerintah Kota Palu melakukan pendataan terhadap ratusan penambang, sebagian besar berasal dari luar daerah seperti Bolaang Mongondow dan Gorontalo.<sup>35</sup> Penertiban ini relatif non-kekerasan, namun telah menandai fase awal kontrol negara terhadap mobilitas penduduk dan akses masyarakat terhadap sumber daya emas. Seiring meningkatnya nilai strategis kawasan tambang, pola pengendalian tersebut secara bertahap mengeras.

Harapan akan pengakuan tambang rakyat sempat muncul melalui penerbitan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Pertambangan Rakyat. Namun, kebijakan ini segera kehilangan pijakan politik dan hukum setelah PT Citra Palu Minerals (CPM) memperoleh Izin Usaha Produksi Khusus (IUPK) pada 2017. Sejak saat itu, pendekatan negara terhadap tambang rakyat bergeser secara drastis dari akomodasi menuju penertiban. Aparat keamanan mulai menyita bahan kimia,

<sup>34</sup> Saturi; "BRMS Siapkan Capex Us\$45 Juta," Data Indonesia: Data Indonesia for Better Decision. Valid, Accurate, Relevant, diakses 18 Juni 2025, <https://dataindonesia.id/arsip-koran/detail/brms-siapkan-capex-us-45-juta>; "BRMS Dapat Izin Konstruksi dan Produksi Tambang Emas di Palu," diakses 16 Juni 2025, <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2017-11-23/brms-dapat-izin-konstruksi-dan-produksi-tambang-emas-di-palu>.

<sup>35</sup> "Penambang Emas Rakyat Poboya Dirazia - ANTARA News," diakses 19 Juni 2025, [https://www.antaranews.com/berita/171371/penambang-emas-rakyat-poboya-dirazia?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.antaranews.com/berita/171371/penambang-emas-rakyat-poboya-dirazia?utm_source=chatgpt.com).

menutup lubang-lubang tambang, dan membingkai aktivitas warga sebagai tambang ilegal yang mengganggu investasi yang sah. Dalam waktu yang sama, perusahaan subkontraktor dan entitas tambang berskala lebih besar justru relatif leluasa beroperasi, memperlihatkan praktik penegakan hukum yang selektif.<sup>36</sup>

Ketegangan mencapai titik terbuka pada 2022, ketika ratusan penambang menyerbu kantor subkontraktor CPM, PT AKM, sebagai bentuk protes atas penyingkiran mereka dari wilayah tambang yang telah lama mereka kelola. Aksi tersebut berujung pada pembakaran alat berat dan respons represif aparat keamanan.<sup>37</sup> Alih-alih membaca peristiwa ini sebagai ekspresi eksklusi struktural terhadap ekonomi rakyat, negara justru memperkuat logika kriminalisasi, dengan menempatkan penambang sebagai pelaku kerusuhan, bukan sebagai subjek kebijakan yang terpinggirkan.

Represi terhadap penambang rakyat memasuki fase yang lebih senyap namun tidak kalah tajam pada April 2024. Agus Adjaliman, seorang pemuda adat Poboya, ditangkap setelah menyampaikan kritik melalui media sosial terkait aktivitas *blasting* perusahaan yang diduga mencemari sungai dan mengganggu lingkungan hidup. Ia diberat dengan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan ditahan, meskipun istrinya tengah hamil besar. Upaya warga dan aktivis untuk mencari keadilan melalui pengaduan ke Komnas HAM menemui jalan buntu, karena pihak perusahaan hanya bersedia berdialog apabila warga terlebih dahulu mengakui klaim tanah korporasi.<sup>38</sup> Kasus ini menunjukkan bagaimana instrumen hukum digunakan bukan untuk melindungi hak warga, melainkan sebagai alat pembungkaman terhadap kritik lokal.

Masih pada tahun yang sama, aparat melakukan penertiban secara masif di bantaran Sungai Poboya. Lokasi pendulangan tradisional disisir, peralatan dihancurkan, dan akses warga ke sungai ditutup. Penertiban tersebut diklaim berlangsung secara “dialogis”, namun tidak disertai tawaran solusi struktural, seperti skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau pengembangan alternatif ekonomi berbasis komunitas.<sup>39</sup> Sebaliknya, perusahaan tambang skala menengah, beberapa di antaranya bahkan dilaporkan merugikan negara dalam jumlah besar, tetap beroperasi dengan pengawasan yang minimal.

<sup>36</sup> Saturi, “Kabar Teranyar dari Tambang Emas Poboya (Bagian 1).”

<sup>37</sup> “500 Penambang Ilegal Serang Kantor Tambang Emas Poboya, Polda Sulteng Ambil Alih Kasusnya,” diakses 19 Juni 2025, [https://regional.kompas.com/read/2022/09/21/141349078/500-penambang-illegal-serang-kantor-tambang-emas-poboya-polda-sulteng-ambil?utm\\_source=chatgpt.com](https://regional.kompas.com/read/2022/09/21/141349078/500-penambang-illegal-serang-kantor-tambang-emas-poboya-polda-sulteng-ambil?utm_source=chatgpt.com).

<sup>38</sup> *Warga Poboya Masuk Penjara Karena Upload Dugaan Pencemaran Sungai oleh PT CPM - ChannelSulawesi.id*, Kota Palu, 21 April 2024, <https://channelsulawesi.id/2024/04/21/warga-poboya-masuk-penjara-karena-upload-dugaan-pencemaran-sungai-oleh-pt-cpm/>.

<sup>39</sup> “Polresta Palu Gencarkan Penertiban Penambangan Emas Ilegal di Poboya - kausa,” diakses 19 Juni 2025, [https://kausa.id/polresta-palu-gencarkan-penertiban-penambangan-emas-illegal-di-poboya/?utm\\_source=chatgpt.com](https://kausa.id/polresta-palu-gencarkan-penertiban-penambangan-emas-illegal-di-poboya/?utm_source=chatgpt.com).

Dalam kondisi ini, warga Poboya tidak hanya kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya, tetapi juga ruang untuk menyuarakan keberatan. Tambang rakyat diposisikan negara sebagai persoalan yang harus disingkirkan, bukan sebagai realitas sosial-ekonomi yang perlu diatur dan diakui. Sementara aparat menertibkan lubang tambang milik warga, korporasi terus menegaskan klaimnya atas wilayah, dan praktik pertambangan ilegal berskala besar justru tumbuh dalam perlindungan yang ambigu.

Represi terhadap tambang rakyat di Poboya memperlihatkan wajah ganda kebijakan negara: tegas terhadap rakyat kecil, namun lunak terhadap pemodal besar. Dari penertiban administratif, pembiaran selektif, hingga kriminalisasi hukum, terbentuk pola konsisten yang menjauhkan masyarakat lokal dari hak atas ruang hidupnya sendiri. Dalam konteks ini, pertambangan tidak hanya menjadi medan ekonomi, tetapi juga arena ketimpangan politik yang mendalam.

### **Poboya dalam Perspektif Ekologi Politik**

Kasus Poboya memperlihatkan bahwa konflik pertambangan emas tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan legalitas tambang atau pelanggaran administratif, melainkan sebagai hasil dari relasi kuasa yang timpang dalam penguasaan sumber daya alam. Dalam perspektif ekologi politik, konflik lingkungan selalu berakar pada pertanyaan tentang siapa yang memiliki akses, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang menanggung beban sosial-ekologis dari eksplorasi sumber daya.<sup>40</sup> Poboya menunjukkan bagaimana proses-proses tersebut bekerja secara historis dan berlapis, dari masa agraris, tambang rakyat, hingga dominasi korporasi.

Transformasi Poboya dari ruang agraris menjadi frontier kapitalisme ekstraktif menegaskan argumen utama dalam literatur ekologi politik bahwa ekstraktivisme bukan sekadar praktik ekonomi, melainkan rezim kekuasaan.<sup>41</sup> Dalam rezim ini, negara memainkan peran sentral sebagai pemberi legitimasi melalui instrumen hukum, perizinan, dan aparat keamanan. Kontrak karya CPM sejak 1997 dan pemberian IUPK pada 2017 merupakan contoh bagaimana negara mendahulukan kepastian hukum bagi korporasi, sementara praktik ekonomi rakyat yang telah lebih dulu berkembang justru diredefinisi sebagai ilegal. Dengan demikian, konflik Poboya tidak lahir dari ketiadaan hukum, tetapi dari hukum itu sendiri.

Pendekatan historis dalam artikel ini memperkaya perdebatan ekologi politik yang kerap terjebak pada analisis kontemporer. Sebagaimana dikemukakan

<sup>40</sup> Piers Blaikie dan Harold Brookfield, ed., *Land Degradation and Society*, 0 ed. (Routledge, 2015), <https://doi.org/10.4324/9781315685366>; Paul Robbins, *Political Ecology: A Critical Introduction*, Third edition, Critical Introductions to Geography (Hoboken, NJ Chichester: Wiley, 2020).

<sup>41</sup> Eduardo Gudynas, *Extractivism: Politics, Economy and Ecology*, Critical Development Studies 5 (Black Point, Nova Scotia: Fernwood Publishing, 2020).

oleh Peluso dan Vandergeest, kontrol negara atas sumber daya sering kali bekerja melalui proses *territorialization*, yakni penataan ulang ruang dan penduduk agar sesuai dengan kepentingan akumulasi.<sup>42</sup> Di Poboya, proses ini terlihat ketika wilayah yang sebelumnya dikelola secara fleksibel oleh masyarakat agraris dan penambang rakyat dipetakan ulang sebagai konsesi pertambangan korporasi dan kawasan konservasi yang tertutup bagi warga lokal. Sejarah panjang relasi masyarakat Kaili dengan tanah dan emas tidak dihapus secara fisik, tetapi didelegitimasi secara hukum.

Kasus Poboya juga memperlihatkan paradoks konservasi dalam konteks ekstraktivisme. Penetapan Tahura Paneki sebagai kawasan konservasi, yang secara normatif bertujuan melindungi keanekaragaman hayati, justru berkelindan dengan ekspansi pertambangan berskala besar. Situasi ini sejalan dengan kritik ekologi politik terhadap *green grabbing*, di mana narasi konservasi digunakan secara selektif untuk membatasi akses masyarakat lokal, sementara aktivitas ekstraktif skala besar tetap difasilitasi.<sup>43</sup> Dalam konteks Poboya, larangan terhadap tambang rakyat di kawasan Tahura tidak diikuti dengan pembatasan yang setara terhadap operasi korporasi dan subkontraktornya.

Lebih jauh, dinamika Poboya memperkuat argumen tentang *uneven enforcement of law* dalam studi pertambangan di Indonesia. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa negara cenderung menegakkan hukum secara keras terhadap pelaku ekonomi kecil, sementara bersikap toleran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aktor bermodal besar.<sup>44</sup> Pola ini tampak jelas dalam praktik penertiban tambang rakyat, penyitaan peralatan, dan kriminalisasi warga, di tengah pemberian terhadap perusahaan tambang menengah dan korporasi yang beroperasi di wilayah bermasalah secara ekologis dan hukum.

Represi terhadap penambang rakyat di Poboya juga dapat dibaca melalui konsep *accumulation by dispossession*.<sup>45</sup> Dalam proses ini, masyarakat lokal secara bertahap kehilangan akses terhadap tanah, sumber daya, dan ruang hidupnya, bukan melalui penggusuran frontal semata, tetapi melalui mekanisme hukum, perizinan, dan kriminalisasi. Penangkapan warga yang mengkritik aktivitas tambang menggunakan UU ITE menunjukkan bagaimana hukum berfungsi sebagai

<sup>42</sup> Nancy Lee Peluso dan Peter Vandergeest, "Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand," *The Journal of Asian Studies* 60, no. 3 (Agustus 2001): 761–812, <https://doi.org/10.2307/2700109>.

<sup>43</sup> James Fairhead, Melissa Leach, dan Ian Scoones, "Green Grabbing: A New Appropriation of Nature?," *Journal of Peasant Studies* 39, no. 2 (April 2012): 237–61, <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.671770>.

<sup>44</sup> John F. McCarthy dan Kathryn Robinson, ed., *Land and Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty*, Indonesia Update Series (S.l.: ISEAS Publishing, 2016); Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2019).

<sup>45</sup> David Harvey, *The New Imperialism* (New York: Oxford University press, 2003).

instrumen disipliner untuk meredam resistensi dan memastikan kelancaran rezim ekstraksi.

Namun, Poboya juga menunjukkan bahwa ekstraktivisme tidak bekerja dalam ruang hampa. Tambang rakyat, meskipun problematik secara ekologis, merupakan bentuk adaptasi ekonomi masyarakat terhadap perubahan struktur agraria dan keterbatasan pilihan hidup. Dalam literatur ekologi politik, praktik semacam ini sering dipahami sebagai *livelihood struggle*, upaya masyarakat mempertahankan hidup dalam kondisi ketimpangan struktural.<sup>46</sup> Dengan membungkai tambang rakyat semata sebagai ilegal, negara mengabaikan akar struktural kemunculannya dan gagal menawarkan alternatif ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Dibandingkan dengan studi-studi pertambangan lain di Indonesia, Poboya memperlihatkan pola yang serupa namun dengan intensitas yang khas. Seperti kasus tambang emas di Pongkor, Gunung Botak, atau Tumpang Pitu, konflik di Poboya mempertemukan tiga aktor utama: masyarakat lokal, perusahaan tambang, dan negara.<sup>47</sup> Hal yang membedakan Poboya adalah kedalaman relasi kultural masyarakat dengan emas serta panjangnya fase ekonomi transisi sebelum masuknya korporasi secara aktif. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan sejarah sosial dalam membaca konflik pertambangan, agar analisis tidak terjebak pada penilaian normatif tentang legalitas semata.

Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini terhadap studi ekologi politik adalah menunjukkan bahwa konflik pertambangan di Poboya merupakan produk dari proses historis yang panjang, di mana negara secara bertahap memfasilitasi pergeseran dari ekonomi rakyat menuju kapitalisme ekstraktif. Poboya bukan anomali, melainkan representasi dari pola umum tata kelola sumber daya alam di Indonesia, di mana keadilan ekologis dan sosial sering kali dikorbankan demi stabilitas investasi. Membaca Poboya melalui perspektif ekologi politik membuka ruang untuk mempertanyakan ulang arah kebijakan pertambangan, bukan hanya dalam kerangka penertiban, tetapi dalam upaya membangun tata kelola sumber daya yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## PENUTUP

Kasus Poboya memperlihatkan bagaimana sebuah ruang agraris yang subur dan sarat nilai budaya dapat mengalami transformasi drastis menjadi arena perebutan kuasa dan sumber daya. Perubahan tersebut tidak semata-mata dipicu oleh perkembangan teknologi pertambangan, tetapi oleh masuknya logika kapitalisme ekstraktif yang secara sistematis membentuk ulang lanskap sosial dan ekologis. Transisi dari ekonomi pertanian ke ekonomi tambang di Poboya bukan

<sup>46</sup> Fairhead, Leach, dan Scoones, "Green Grabbing."

<sup>47</sup> Afrizal, *Sosiologi konflik: pola, penyebab, dan mitigasi konflik agraria struktural di Indonesia*, Edisi pertama (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2018).

sekadar pergeseran mata pencaharian, melainkan perubahan mendalam dalam cara hidup, sistem nilai, dan relasi masyarakat dengan alam.

Sejarah Poboya menunjukkan bahwa pertambangan tidak hadir sebagai peristiwa yang tiba-tiba. Ia bertumbuh dari relasi panjang masyarakat Kaili dengan tanah dan emas, yang pada mulanya dibingkai oleh simbolisme budaya, ritus adat, dan norma komunal. Dalam konteks ini, emas berfungsi bukan hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai penanda kehormatan, martabat, dan struktur sosial. Pergeseran emas menjadi objek eksploitasi intensif menandai runtuhnya batas-batas kultural yang sebelumnya mengatur relasi manusia dengan sumber daya alam.

Transformasi sosial yang berlangsung, dari petani menjadi penambang, dari ekonomi subsisten menuju ekonomi spekulatif, serta dari otonomi lokal menuju dominasi korporasi, telah mengubah secara mendasar tata kelola ruang hidup di Poboya. Bersamaan dengan ekspansi pertambangan, muncul kerusakan lingkungan, konflik lahan, dan kerentanan tenaga kerja sebagai konsekuensi yang tidak terpisahkan. Negara berada dalam posisi ambigu: upaya akomodasi terhadap tambang rakyat gagal mencegah ekspansi korporasi, sementara keberpihakan pada investasi justru mengabaikan struktur ekonomi lokal yang telah lebih dahulu menopang kehidupan masyarakat.

Dalam kerangka yang lebih luas, Poboya merefleksikan kegagalan sistemik tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Penyerahan ruang hidup kepada mekanisme pasar dan kontrak karya berlangsung tanpa disertai perlindungan sosial dan keadilan ekologis yang memadai. Akibatnya, masyarakat lokal dihadapkan pada pilihan-pilihan yang serba terbatas: bertahan dalam pertanian yang semakin terpinggirkan, atau memasuki pertambangan dengan risiko keselamatan dan degradasi lingkungan. Dalam kondisi demikian, pertambangan tidak lagi sekadar simbol kemakmuran, tetapi juga penanda krisis struktural.

Oleh karena itu, refleksi atas Poboya tidak berhenti pada pertanyaan tentang siapa yang berhak menguasai emas, melainkan siapa yang memiliki hak atas masa depan ruang hidup tersebut. Kasus ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma kebijakan dari orientasi ekstraksi menuju tata kelola sumber daya yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mengakui sejarah sosial masyarakat lokal. Poboya, dalam hal ini, bukan sekadar catatan konflik pertambangan, tetapi cermin dari tantangan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- “500 Penambang Ilegal Serang Kantor Tambang Emas Poboya, Polda Sulteng Ambil Alih Kasusnya.” Diakses 19 Juni 2025.  
[https://regional.kompas.com/read/2022/09/21/141349078/500-penambang-illegal-serang-kantor-tambang-emas-poboya-polda-sulteng-ambil?utm\\_source=chatgpt.com](https://regional.kompas.com/read/2022/09/21/141349078/500-penambang-illegal-serang-kantor-tambang-emas-poboya-polda-sulteng-ambil?utm_source=chatgpt.com).

*Adat Istiadat Daerah Sulawesi Tengah.* Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.

Afrizal. *Sosiologi konflik: pola, penyebab, dan mitigasi konflik agraria struktural di Indonesia.* Edisi pertama. Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2018.

Amelia, Kiki. "Ngapa Vatutela Di Antara Tahura dan Tambang." *Yayasan Merah Putih*, 2 September 2012. <https://www.ymp.or.id/ngapa-vatutela-di-antara-tahura-dan-tambang/>.

Aspinall, Edward, dan Ward Berenschot. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia.* Ithaca: Cornell University Press, 2019.

Blaikie, Piers, dan Harold Brookfield, ed. *Land Degradation and Society.* 0 ed. Routledge, 2015. <https://doi.org/10.4324/9781315685366>.

"BRMS Dapat Izin Konstruksi dan Produksi Tambang Emas di Palu." Diakses 16 Juni 2025. <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2017-11-23/brms-dapat-izin-konstruksi-dan-produksi-tambang-emas-di-palu>.

Data Indonesia: Data Indonesia for Better Decision. Valid, Accurate, Relevant. "BRMS Siapkan Capex Us\$45 Juta." Diakses 18 Juni 2025. <https://dataindonesia.id/arsip-koran/detail/brms-siapkan-capex-us-45-juta>.

"Dialektika Pelestarian Taman Hutan Raya (Tahura) Sulawesi Tengah – Noerd." Diakses 16 Juni 2025. <https://noerdblog.wordpress.com/2011/11/08/dialektika-pelestarian-taman-hutan-raya-tahura-sulawesi-tengah/>.

Evans, Donna. *Kamus Kaili-Ledo, Indonesia, Inggris.* Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2003.

Fairhead, James, Melissa Leach, dan Ian Scoones. "Green Grabbing: A New Appropriation of Nature?" *Journal of Peasant Studies* 39, no. 2 (April 2012): 237–61. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.671770>.

Gudynas, Eduardo. *Extractivisms: Politics, Economy and Ecology.* Critical Development Studies 5. Black Point, Nova Scotia: Fernwood Publishing, 2020.

Harvey, David. *The New Imperialism.* New York: Oxford University press, 2003.

Kruyt, Albert Christiaan. *De West-Toradjas op Midden Celebes.* Amsterdam: Uitgave van de N.V Noord-Hollandsche Uitgevers-Maatschappij, 1938.

Lidiawati, Erna D. "Poboya yang Mengiris Hati – DW – 23.02.2011." dw.com. Diakses 18 Juni 2025. <https://www.dw.com/id/poboya-yang-mengiris-hati/a-14870436>.

McCarthy, John F., dan Kathryn Robinson, ed. *Land and Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty*. Indonesia Update Series. S.l.: ISEAS Publishing, 2016.

Peluso, Nancy Lee, dan Peter Vandergeest. "Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand." *The Journal of Asian Studies* 60, no. 3 (Agustus 2001): 761-812. <https://doi.org/10.2307/2700109>.

Pemerintah Kota Palu. *Palu Kota Dua Wajah*. Palu: CACDS, 2009.

"Penambang Emas Rakyat Poboya Dirazia - ANTARA News." Diakses 19 Juni 2025. [https://www.antaranews.com/berita/171371/penambang-emas-rakyat-poboya-dirazia?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.antaranews.com/berita/171371/penambang-emas-rakyat-poboya-dirazia?utm_source=chatgpt.com).

Pibete, Arkam, dan Suprin Naa. *Bamba Toraranga (Catatan Sejarah Parigi)*. Parigi: Yamitama, 2000.

"Polresta Palu Gencarkan Penertiban Penambangan Emas Ilegal di Poboya - kausa." Diakses 19 Juni 2025. [https://kausa.id/polresta-palu-gencarkan-penertiban-penambangan-emas-illegal-di-poboya/?utm\\_source=chatgpt.com](https://kausa.id/polresta-palu-gencarkan-penertiban-penambangan-emas-illegal-di-poboya/?utm_source=chatgpt.com).

"Profil Kelurahan Poboya." Pemerintah Kelurahan Poboya, 2024.

R, Rahmadi. "Tahura Poboya Paneki Terusik Tambang Emas. Bagaimana Ini?" Environmental News. *Mongabay.co.id*, 31 Januari 2015. <https://mongabay.co.id/2015/01/31/tahura-poboya-paneki-terusik-tambang-emas-bagaimana-ini/>.

Rafiuddin, Abdur Rauf, dan Stanislaus Hadu. "Studi Kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Palu Sulawesi Tengah: Policy Study on Grand Forest Park (Tahura) Palu, Central Sulawesi." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 1 (Januari 2023): 1-9. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i1.3232>.

redaksi. "Tambang Emas Ilegal Poboya, Bom Waktu bagi Warga Kota Palu." *Teraskabar.id*, 5 Oktober 2024. <https://teraskabar.id/tambang-emas-illegal-poboya-bom-waktu-bagi-warga-kota-palu/>.

Redaksi. "TAMBANG EMAS POBOYA, Bom Waktu Di Palu (Bagian I)." *Energy World Indonesia*, 23 Juli 2017. <https://energyworld.co.id/2017/07/23/tambang-emas-poboya-bom-waktu-di-palu-bagian-i/>.

———. "TAMBANG EMAS POBOYA, Bom Waktu Di Palu (Bagian II)." *Energy World Indonesia*, 23 Juli 2017. <https://energyworld.co.id/2017/07/23/tambang-emas-poboya-bom-waktu-di-palu-bagian-ii/>.

"Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu 2005-2025." Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Palu, 2009.

Robbins, Paul. *Political Ecology: A Critical Introduction*. Third edition. Critical Introductions to Geography. Hoboken, NJ Chichester: Wiley, 2020.

Satri, Sapariah. "Kabar Teranyar dari Tambang Emas Poboya (Bagian 1)." Environmental News. *Mongabay.co.id*, 6 Maret 2018. <https://mongabay.co.id/2018/03/06/kabar-teranyar-dari-tambang-emas-poboya-bagian-1/>.

———. "Kabar Teranyar dari Tambang Emas Poboya (Bagian 2)." Environmental News. *Mongabay.co.id*, 11 Maret 2018. <https://mongabay.co.id/2018/03/11/kabar-teranyar-dari-tambang-emas-poboya-bagian-2/>.

"Ups.. Desa Poboya Dipadati Pembeli Emas | Republika Online." Diakses 16 Juni 2025. <https://republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/11/02/28/166506-ups-desa-poboya-dipadati-pembeli-emas>.

Urip, Rizki Syafaat. "Selintas Cerita Poboya Dan Emas Dalam Suku Kaili - TUTURA.ID | Bertutur Jernih, Menawarkan Perspektif." Diakses 18 Juni 2025. <https://tutura.id/homepage/readmore/emas-dalam-suku-kaili-1663996200>.

Van Der Eng, Pierre. "Mixed Blessings Mining in Indonesia's Economy, 1870–2010." Dalam *Natural Resources and Economic Growth: Learning from History*. Routledge Explorations in Economic History 72. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015.

*Warga Poboya Masuk Penjara Karena Upload Dugaan Pencemaran Sungai oleh PT CPM* - *ChannelSulawesi.id*. Kota Palu. 21 April 2024. <https://channelsulawesi.id/2024/04/21/warga-poboya-masuk-penjara-karena-upload-dugaan-pencemaran-sungai-oleh-pt-cpm/>.